

KAJIAN NORMATIF RELEVANSI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING DALAM KANTOR HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Ilham Riowanto, Titin Ervina, Rantih Maeza Putri, Nadila Agatha Fristy, Yoga Subaktian

Universitas Internasional Batam
e-mail: { 1851042.muhammad@uib.edu }

Abstrak

Enterprise Resource Planning atau yang biasa dikenal dengan ERP ialah teknologi komputer yang meliputi pekerjaan dari HRD, manufaktur, logistic, akuntansi dan inventarisasi yang telah memiliki integrasi. Tujuan dari sistem ini semula hanya dikhususkan untuk bidang manufaktur. Seiring perkembangannya, ERP merambat ke bidang industri lainnya yang digunakan oleh perusahaan jasa profesional seperti jasa hukum. Sistem dari ERP ini dapat membantu proses perencanaan bisnis, memberikan informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. ERP ini memberikan solusi dengan basis Cloud, produktivitas dan komunikasi pada antar rekan kerja untuk bisa meningkat. Dalam penelitian ini, memiliki tujuan dalam membangun sistem ERP atau Enterprise Resource Planning (ERP) dalam melakukan proses peningkatan kualitas dalam segi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan dan juga studi kepustakaan.

Kata kunci: ERP, Hukum, Peningkatan.

Abstract

Enterprise resource planning or ERP uses computer technology so that a number of jobs ranging from HR, manufacturing, logistics, accounting to inventory can be integrated. Initially, the purpose of this system was only for the manufacturing industry. However, in its development the ERP system can not only help the manufacturing industry but also other types of industries, including for professional service companies such as ERP for legal services companies. In general, ERP systems are used to help business planning processes, share information, and make decisions at the company level. With a Cloud-based ERP solution, productivity and communication between co-workers can be further increased. This study aims to build an Enterprise Resource Planning (ERP) system for the quality improvement process in terms of law. This study uses a normative legal research method using a statutory approach and literature study.

Keywords: ERP, Law, Enhancement.

PENDAHULUAN

Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP ini ialah penyelesaian dari sebuah perusaan yang memiliki aktivitas kompleks. Sistem ini melakukan dukungan dalam proses bisnis yang menghadirkan informasi yang real-time atau nyata dengan integrasi pada antar divisi

fungsiional bisnis.¹ Penggunaan ERP ini bisa membantu perusahaan dalam melakukan manipulasi dengan jumlah

¹ Febrianto, T., & Soediantono, D. (2022). Enterprise Resource Planning (ERP) and Implementation Suggestion to the Defense Industry: A Literature Review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(3), 1-16.

besar data atau informasi untuk diproses dan ditampilkan sesuka hati. Maka dari itu, sistem dari ERP tentunya mempunyai peran yang dasar dalam keunggulan kompetitif dari perusahaan. Sistem ERP ini tengah banyak dilakukan perkembangan yang dilakukan oleh vendor *software* yang dimana memiliki fakta menarik yaitu mengenai permintaan cloud ERP ini melakukan peningkatan di masa yang akan datang.² Dari fakta ini, sehingga bisa diketahui bahwa ERP atau Enterprise Resource Planning ini merupakan elemen yang krusial untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam melakukan integrasi semua bagian hingga proses kegiatan bisnis pada instansi. Akan tetapi dalam penerapannya, di Indonesia masih terdapat banyak perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP ini, masih ada firma hukum yang belum mengenalnya, di satu sisi karena biaya yang mahal dan kompleksitas yang tinggi. Akhirnya, keberadaan faktor-faktor ini menyebabkan perusahaan yang berada di posisi menengah kebawah bisa membuat keputusan untuk tidak menerapkan sistem ERP dalam perusahaannya.

Masa Pandemi Covid-19 mengubah gaya hidup dan budaya masyarakat diseluruh dunia dalam kehidupan sehari-hari, terutama didalam budaya bekerja dan dunia bisnis.³ Badan Pusat Statistik di Indonesia melalui datanya menampilkan bahwa diatas rata-rata 83 persen berbagai jenis bisnis yang

terdampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan perusahaan, perorangan, atau sekelompok bisnis harus mampu melakukan adaptasi pada kebiasaan yang baru pada semua sektor pada dunia bisnis. Terdapat banyak jenis dan juga bidang pekerjaan yang memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki keahlian khusus mulai dari Adminitasi, Sales, logistik, HRD, Legal, Purchasing, Akuntansi, Stok Inventaris, saling bekerja sama dan koordinasi yang tinggi akan pencapaian hasil pekerjaan yang ideal dan juga maksimal. Teknologi ERP atau Enterprise Resource Planning ini dihadirkan dan sekaligus dijadikan solusiutama terhadap permasalahan yang telah dialami oleh suatu perusahaan. Layanan tersebut bisa menyajikan hasil kerja dan laporan bisnis dari interaksi secara nyata dengan tujuan untuk hasil yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka artikel ini akan mengkaji relevansi sistem ERP dalam kantor hukum di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini tentunya memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat Enterprise Resource Planning pada kantor hukum dengan menggunakan aplikasi lebih stabil dan mudah untuk dikembangkan. Tujuan lainya seperti memberikan informasi serta memberikan penyajian artikel yang layak dibaca sehingga menambah pengetahuan dan ilmu oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi kepustakaan, yang memuat teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan

² Aziza, S., & Rahayu, G. H. N. N. (2019). Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning Berbasis Odoo Modul Sales Dengan Metode Rad Pada Pt Xyz. *Journal Industrial Servicess*, 5(1).

³ Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 55-67.

pendekatan hukum normatif.⁴ Pada bagian ini, penilaian terhadap ide dan teori yang digunakan didistribusikan mendukung literatur yang ditawarkan, terutama dari artikel-artikel yang diungkap dalam berbagai jurnal ilmiah. Tinjauan Pustaka berfungsi untuk membuat konsep atau teori yang menjadi premis kajian dalam penelitian.⁵ Studi literatur merupakan kegiatan yang diperlukan dalam analisis, khususnya penelitian akademis yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis juga sebagai aspek manfaat.⁶ Setelah mengumpulkan semua data baik bahan-bahan hukum, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan akurat dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi adalah penelitian, yang merupakan penelitian mendalam. Membahas isi informasi tertulis atau tercetak di media. Dengan analisis isi, semua bentuk komunikasi dapat dianalisis.⁷ Meskipun kaitannya dengan pembahasan merupakan salah satu upaya penulis untuk mempermudah pemahaman melalui analisis terhadap apa yang kemudian dianggap esensinya terkait dengan topik yang diangkat.

PEMBAHASAN

Definisi ERP menurut Hall (2011) yaitu merupakan sebuah sistem

yang dapat di kuasai atau di control dalam sebuah sistem. Menurut O'Brien *et al.* (2011) ERP adalah Semua transaksi dan proses bisnis membentuk dasar dari e-business Pemberitahuan penjualan, manajemen dan kontrol perangkat, perencanaan produksi, dll. Penjualan dan keuangan. ERP adalah sistem perusahaan multifungsi yang dilengkapi dengan modul aplikasi terintegrasi yang mendukung proses bisnis. Secara umum, definisi ERP ini adalah sebuah sistem yang dapat memudahkan perusahaan dalam berhubungan antar perusahaan untuk menyatukan proses bisnis terlebih membuat efisiensi kinerja perusahaan sehingga meningkatkan mutu kerja.

Pandemi Covid-19 menciptakan kebiasaan baru seperti menjaga jarak dikeramaian, pembatasan interaksi dan sensitivitas yang tinggi pada kehidupan bermasyarakat⁸ sehingga perlunya adaptasi dan kesadaran tinggi, serta menjadi tantangan yang baru bagi pelaku bisnis seperti perusahaan yang sudah berdiri sejak lama atau perusahaan yang dalam masa proses perkembangan.⁹ Perusahaan perangkat lunak, Younglimwon Soft Lab Ltd, dengan produk SystemEver Indonesia, merancang teknologi sistem manajemen berbasis cloud yaitu ERP (Enterprise Resource Planning) yang mempermudah pelaku bisnis perusahaan, karyawan, customer, dan pemerintah dapat menjalankan bisnis dalam sistem jarak jauh melewati ruang dan waktu yang nyata.

⁴ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

⁵ V. Wiratna Sujarweni, (2014). "Metodologi Penelitian", Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, Hal.57.

⁶ Sukardi, (2013). "Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya" Jakarta : PT Bumi Aksara, Hal.33

⁷ Afifudin, (2012). "Metodeologi Penelitian Kualitatif", Bandung: Pustaka Setia, Hal.165.

⁸ Tan, W. (2021). Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif Pada Pandemi Covid 19. *Veritas et Justitia*, 7(2), 459-480.

⁹ Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58.

Salah satu keunggulan dari Teknologi sistem ERP mampu dan menyajikan menyuguhkan hasil pekerjaan, proses serta laporan pekerjaan dari interaksi secara waktu yang nyata melalui kordinasi antar departemen bisa berjalan lebih efektif dan efisien. ERP System Ever telah digunakan dan membantu sejumlah pelaku industri di berbagai bidang distribusi alat Kesehatan di Masa Pandemi Covid sampai perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang ekspor dan impor.

Penerapan Sistem ERP di kantor Hukum yang digunakan oleh subjek hukum yang mana dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta proses hukum yang tetap berjalan sehingga pengadilan, surat-surat, dan proses hukum tetap berjalan dengan baik dan sempurna tanpa melakukan penundaan waktu yang lama dimasa pandemi covid ini.

Prinsip kerja pada Perencanaan Sumber Daya Perusahaan adalah menyederhanakan alur kerja dengan proses melaluidatab ase terpusat. Sistem ERP menggunakan dashboard yang memudahkan pengguna untuk melihat data secara real yang dihimpun dari proses bisnis di seluruh departemen.¹⁰ Pada Jasa Hukum, ERP pun memiliki beberapa manfaat dalam sistemnya yaitu adalah:

Perusahaan akan menjadi lebih transparan jika menggunakan ERP untuk Perusahaan Jasa di Kantor Hukum.

Jika menggunakan sistem ERP, karyawan dari kantor hukum tersebut bisa mengetahui dan melacak segala aktivitas bisnis. Maka dari itu, ini akan menjadi poin penting karena biasanya kantor hukum kurang dalam hal seperti

ini. Jika sistem ERP untuk perusahaan dibidang jasa hukum diimplementasikan, maka seluruh informasi akan terlihat dalam kantor hukum tersebut. Ini akan membuat organisasi menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.¹¹

Meningkatkan efisiensi kerja jika menggunakan ERP untuk Perusahaan Jasa di Kantor Hukum.

Sistem ERP bisa meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan di Kantor Hukum karena informasi dapat disampaikan secara otomatis dan akurat. Hal ini bisa memiliki banyak manfaat yaitu dapat menghemat waktu dan dapat lebih focus dalam meningkatkan jasa yang akan di promosikan.

Sistem ERP membuat Karyawan di Kantor Hukum lebih mandiri.

Ketika di suatu kantor hukum menggunakan sistem ERP, maka para karyawan pun dapat bekerja dimana pun. Dengan pekerjaan seperti menyiapkan dokumen ataupun membuat laporan secara real-time dan karyawan pun memiliki akses yang *up-to-date*.

Membuat keputusan pada tingkat makro.

Tidak semua dalam pembuatan kebijakan tingkat makro ini dapat terlaksanakan dengan mudah apabila dalam perusahaan masih menggunakan sistem tradisional. Jika suatu kantor hukum menggunakan sistem ERP, maka akan besar kemungkinan pembuatan keputusan pada tingkat makro ini akan terlaksanakan.¹²

PENUTUP

¹¹Sudarso, A., Purba, B., Ardiana, D. P. Y., Manullang, S. O., Karim, A., Purba, P. B., ... & Septarini, R. S. (2020). *Konsep E-Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.

¹²<https://www.mas-software.com/blog/erp-system-adalah>, Diakses pada tanggal 8 April 2022.

¹⁰Hananto, V. R. (2017). Buku Ajar Kecerdasan Bisnis.

Berdasarkan kajian yang diteliti terhadap penerapan sistem ERP pada perusahaan Hukum dapat disimpulkan bahwa ERP dapat memberikan kemudahan dan efektifitas pada perusahaan terlebih perusahaan hukum yang dimana untuk mengakses data menjadi lebih mudah. Perusahaan yang menggunakan sistem ERP terbagi menjadi beberapa manfaat, yaitu transparansi aktivitas, efisiensi kerja, dan teknologi manajemen. Manfaat tersebut dapat dinilai positif karena kinerja perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan sistem ERP ini terlihat signifikan. Sistem teknologi ERP terdapat beberapa hal yang membuat ERP ini berjalan dan seiring waktu dapat ditingkatkan oleh perusahaan dan juga pengembang ERP yaitu manajemen dan pelatihan sistem ERP¹³. Yang dimana manajemen sangat diperlukan agar dapat digunakan dengan efisien dan maksimal. Dan pelatihan sistem ERP sangat penting karena seiring waktu berjalan teknologi berkembang sehingga diperlukan pelatihan – pelatihan agar tujuan dari penggunaan sistem ERP tidak ketinggalan informasi terbaru guna meningkatkan kinerja dalam perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, (2012). “Metodeologi Penelitian Kualitatif”, Bandung: Pustaka Setia.
- Anonim. <https://www.mas-software.com/blog/erp-system-adalah>, Diakses pada tanggal 8 April 2022.
- Aziza, S., & Rahayu, G. H. N. N. (2019). Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning Berbasis Odoo Modul Sales Dengan Metode Rad Pada Pt Xyz. *Journal Industrial Servicess*, 5(1).
- Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 55-67.
- Febrianto, T., & Soediantono, D. (2022). Enterprise Resource Planning (ERP) and Implementation Suggestion to the Defense Industry: A Literature Review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(3), 1-16.
- Hananto, V. R. (2017). Buku Ajar Kecerdasan Bisnis.
- Sudarso, A., Purba, B., Ardiana, D. P. Y., Manullang, S. O., Karim, A., Purba, P. B., ... & Septarini, R. S. (2020). *Konsep E-Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Sukardi, (2013). “Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya” Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tan, W. (2021). Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif Pada Pandemi Covid 19. *Veritas et Justitia*, 7(2), 459-480.

¹³Wicaksono dkk. (2015).”*Analisis dampak penerapan sistem erp terhadap kinerja pengguna*”. Hal.34

- V.Wiratna Sujarweni, (2014).
"Metodologi Penelitian",
Yogyakarta : Pustaka Baru
Perss.
- Wicaksono dkk. (2015)."*Analisis
dampak penerapan sistem erp
terhadap kinerja pengguna*".
Hal.34